

ADA PERBAIKAN JALAN, RUAS KARANGCEGAK-SILADO DITUTUP TOTAL TIAP MALAM SELAMA TIGA HARI



Sumber gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/read/80766/hingga-25-agustus-ruas-jalan-kabupaten-karangcegak-silado-ditutup-total-setiap-malam>

Isi Berita:

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, mulai malam ini akan melakukan perbaikan ruas jalan Karangcegak-Silado. Selama perbaikan ruas jalan tersebut akan dilakukan penutupan total pada malam hari, mulai 23-26 Agustus 2023. Yakni sejak pukul 21.00-05.00 WIB. Penutupan ruas jalan dilakukan dari dari Simpang Tugu Karangcegak sampai dengan Balai Desa Karangturi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo melalui Subkoordinator Pembangunan Jalan DPU Kabupaten Banyumas Rusli Kurnia mengatakan, pekerjaan perbaikan dilakukan pada malam hari dengan pertimbangan mobilitas masyarakat pada malam hari relatif lebih sedikit dibandingkan saat siang hari.

"Target kita pelaksanaan kita empat hari, dengan asumsi tidak ada trouble. Panjang pekerjaan perbaikan 1.200 meter, kita harapkan bisa selesai dalam waktu tiga hari," kata dia.

Ia menambahkan, anggaran perbaikan jalan tersebut berasal dari dana alokasi umum. Tahun ini pihaknya menerima Rp 18 miliar, untuk 18 paket pekerjaan termasuk pekerjaan perbaikan jalan Karangcegak-Silado.

"Jadi sudah ada yang selesai seperti Lingkar Wangon Timur dan KS. Tubun. Sisa 16 paket kita kejar selesai bisa bulan Oktober," ucapnya.

Untuk kondisi ruas Jalan Karangcegak-Silado ia sebut, memang sudah waktunya dilakukan penanganan berupa pemeliharaan berkala.

"Sudah 10 tahun lebih, jadi sudah waktunya dilaksanakan pemeliharaan berkala," ucapnya.

Penanganan ruas jalan Karangcegak-Silado, menjadi salah satu prioritas penanganan karena menghubungkan dua kabupaten.

"Penyebab kerusakan jalan salah satunya adanya kendaraan yang overload. Disana kerap dilewati kendaraan *overload*, dengan intensitas yang sering," pungkasnya. (aam)

Sumber Berita :

1. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/317097/ada-pengaspalan-jalan-karang-cegak-silado-warga-diminta-melintasi-jalur-alternatif>, “Ada Pengaspalan Jalan Karang Cegak-Silado, Warga Diminta Melintasi Jalur Alternatif”, tanggal 11 Agustus 2023
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/81244/ada-perbaikan-jalan-ruas-karangcegak-silado-ditutup-total-tiap-malam-selama-tiga-hari>, “Ada Perbaikan Jalan, Ruas Karangcegak-Silado Ditutup Total Tiap malam Selama Tiga Hari”, tanggal 23 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - 4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - 5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi